

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG GARAM KONSUMSI BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Garam Konsumsi Beryodium, perlu disusun peraturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Garam Konsumsi Beryodium;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) Macam Produk Industri;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/SK/S/1995 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin, Sertifikat dan Rekomendasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 31 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Garam Konsumsi Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG GARAM KONSUMSI BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resort Pati.
5. Garam konsumsi beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida ( $\text{NaCl}$ ) dan mengandung senyawa yodium ( $\text{KIO}_3$ ) lebih dari 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor 3556-2010 dan/atau revisinya.
6. Produksi garam adalah kegiatan usaha atau proses membuat garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus dengan proses tertentu.
7. Produsen Garam adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memperoleh ijin untuk memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
8. Distribusi garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
9. Distributor garam adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
10. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan secara efisien dan efektif, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.
11. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.

12. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan hukum terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
14. Asosiasi Produsen atau asosiasi sejenis yang selanjutnya disebut asosiasi adalah perkumpulan yang beranggotakan produsen garam konsumsi beryodium yang telah memperoleh izin produksi garam konsumsi beryodium.
15. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang dapat ditimbulkan karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodiu secara terus menerus dalam waktu cukup lama.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
17. Pencucian adalah proses pemurnian garam secara mekanis untuk mengurangi ion  $\text{Ca}^{+2}$ ,  $\text{Mg}^{+2}$ ,  $\text{SO}_4^{+2}$  dan kotoran lainnya, termasuk logam berat.
18. Iodisasi adalah fortifikasi iodium pada garam untuk keperluan konsumsi manusia melalui penambahan senyawa kalium iodat ( $\text{KIO}_3$ ) ke dalam garam.
19. Pengemasan adalah cara melindungi garam komsumsi beryodium yang diperdagangkan agar tetap terjamin mutu dan berat isinya dengan menggunakan bahan dan teknologi kemasan yang memenuhi persyaratan.
20. Pelabelan adalah pemberian tanda Standar Nasional Indonesia, nama perusahaan, dan tanda-tanda lain yang dipersyaratkan pada kemasan garam konsumsi beryodium yang diperdagangkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk membentuk pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian garam konsumsi beryodium di daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. melindungi dan menjamin masyarakat dari resiko GAKY;
- b. Menjamin tersedianya garam konsumsi beryodium sesuai SNI.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembinaan;
- b. pengawasan dan Pengendalian.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap produsen, distributor dan konsumen garam konsumsi beryodium dilakukan oleh Tim GAKY yang bekerjasama dengan para asosiasi dan SKPD terkait.
- (2) Pembinaan terhadap produsen garam konsumsi meliputi :
  - a. melaksanakan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Garam Konsumsi Beryodium;

- b. pemberian pelatihan proses produksi garam konsumsi beryodium sesuai SNI.
- (3) Pembinaan terhadap distributor garam konsumsi meliputi :
- a. melaksanakan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Garam Konsumsi Beryodium;
  - b. pemberian penjelasan kepada distributor garam tentang garam konsumsi beryodium dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
- (4) Pembinaan terhadap konsumen garam konsumsi meliputi:
- a. melaksanakan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Garam Konsumsi Beryodium;
  - b. penyuluhan tentang GAKY dan manfaat garam beryodium bagi masyarakat.

#### Pasal 6

Pembinaan terhadap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan khususnya pada hal:

- a. perizinan;
- b. pencucian;
- c. iodisasi;
- d. pengemasan dan pelabelan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Industri garam harus memiliki Izin Usaha Industri.
- (2) Pengajuan Izin Usaha Industri disampaikan kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. copy/salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (pemilik/penanggungjawab/Direktur);

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. copy/salinan Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbentuk badan) yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. copy/salinan Izin Gangguan;
  - e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan atau copy dokumen UKL/UPL.
  - f. dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
- (4) Izin Usaha Industri pada perusahaan industri garam diberikan apabila telah memenuhi persyaratan teknis pengolahan garam konsumsi beryodium pada tahap :
- a. proses Pencucian;
  - b. proses Iodisasi;
  - c. proses Pengemasan dan Pelabelan.

#### Pasal 8

- (1) Peralatan yang dapat digunakan pada proses pencucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi :
- a. bak-bak pencucian termasuk bak pencampuran/ pengadukan (*mixing chamber*);
  - b. alat Pengaduk;
  - c. pompa (*mixing pump*);
  - d. ban berjalan (*belt conveyor*);
  - e. ulir berjalan (*screw conveyor*);
- (2) Air pencuci merupakan air larutan jenuh garam (*brine*) yang bersih, dengan persyaratan :
- a. mempunyai konsentrasi 20° (dua puluh derajat) Be sampai dengan 25° (dua puluh lima derajat) Be, dengan cara melarutkan garam ke dalam air pencuci hingga menunjukkan angka 20° (dua puluh derajat) Be sampai dengan 25° (dua puluh lima derajat) Be;



- b. kandungan Magnesium (Mg) tidak melampaui 10 (sepuluh) ppm;
  - c. logam berat Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu) tidak melampaui 10 (sepuluh) ppm;
  - d. rasio kapasitas produksi dengan air pencuci paling sedikit 1:10 (satu berbanding sepuluh).
- (3) Proses pengeringan wajib dilakukan terhadap garam yang telah dicuci agar kandungan air tidak melampaui 7% (tujuh persen), dari perbandingan 70 (tujuh puluh) gram air per 1.000 (seribu) gram Garam (bobot/bobot).
- (4) Ketentuan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan Industri yang mengolah garam konsumsi beryodium dari bahan baku yang sesuai dengan SNI.

#### Pasal 9

- (1) Proses Iodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan secara terus menerus untuk menjamin homogenitas kandungan iodium dalam garam konsumsi.
- (2) Peralatan iodisasi yang dapat digunakan meliputi :
- a. sistem penetesan (*drop feeding system*) pada ban berjalan (*belt conveyor*) atau ulir berjalan (*screw conveyor*); atau
  - b. sistem penyemprotan (*spray mixing system*), dengan cara menyemprotkan larutan kalium iodat pada garam yang selanjutnya dilakukan proses pengeringan; atau
  - c. sistem penyemprotan garam yang telah dikeringkan (*dry mixing system*), dengan cara mengeringkan garam terlebih dahulu kemudian ditambahkan larutan kalium iodat.

## Pasal 10

- (1) Proses Pengemasan dan Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dikemas dalam wadah yang ditutup rapat apabila akan diperdagangkan;
  - b. berat bersih garam konsumsi yang diperdagangkan adalah 100 (seratus) gram, 250 (dua ratus lima puluh) gram, 500 (lima ratus) gram, 1000 (seribu) gram atau 1 (satu) kilogram, 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram, 25.000 (dua puluh lima ribu) gram atau 25 (dua puluh lima) kilogram, 50.000 (lima puluh ribu) gram atau 50 (lima puluh) kilogram.
- (2) Bahan pengemas yang digunakan adalah :
  - a. karung plastik *poly propylene* (PP) yang bagian dalamnya dilapisi dengan kantong plastik warna dasar putih untuk kemasan isi bersih 25.000 (dua puluh lima ribu) gram atau 25 (dua puluh lima) kilogram dan 50.000 (lima puluh ribu) gram atau 50 (lima puluh) kilogram;
  - b. plastik *poly propylene* (PP) atau *poly ethylene* (PE) dengan ketebalan minimum 0,5 (nol koma lima) mm untuk kemasan isi bersih 100 (seratus) gram, 250 (dua ratus lima puluh) gram, 500 (lima ratus) gram, 1.000 (seribu) gram atau 1 (satu) kilogram dan 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram;
  - c. pada kemasan garam konsumsi beryodium harus ditulis dengan jelas keterangan berupa :
    1. tulisan “Garam Konsumsi Beryodium” ;
    2. mengandung *Kalium Iodat* (KIO<sub>3</sub>) lebih dari 30 (tiga puluh) ppm;

3. berat Bersih;
4. tanda/logo SNI;
5. nomor Pendaftaran dari Badan POM;
6. komposisi Isi Garam Konsumsi;
7. merek Dagang;
8. nama dan Alamat Perusahaan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi garam konsumsi dilakukan dengan cara :
  - a. melakukan pengujian terhadap hasil produksi garam konsumsi beryodium secara berkala untuk mengetahui kandungan *kalium iodat* dalam produk;
  - b. memastikan bahwa produsen garam telah melakukan kegiatan produksi sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - c. melakukan pengujian terhadap produk garam konsumsi yang beredar;
  - d. hasil pengawasan dan pengendalian dijadikan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi dalam mengambil tindakan peringatan, pembekuan dan pencabutan terhadap produsen garam, distributor dan/atau pedagang oleh SKPD terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 4 Oktober 2016  
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010